



PUTUSAN

Nomor 1963/Pdt.G/2019/PA.Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Tukul, 02 November 1982, Agama Islam, pekerjaan Guru Honorar, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Samarinda sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 18 April 1982, Agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Samarinda sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para Saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 Oktober 2019 telah mengajukan perkara Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, dengan Nomor 1963/Pdt.G/2019/PA.Smd, tanggal 15 Oktober 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 23 April 2008, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 441/85/IV/2008 Tanggal 23 April 2008;

Halaman 1 dari 13 putusan Nomor 1963/Pdt.G/2019/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah di Kota Samarinda selama 1,6 Tahun kemudian pindah di rumah sewaan di jalan Kehewanan Kota Samarinda selama 3 tahun dan terakhir bertempat di kediaman bersama di jalan Kota Samarinda selama 13 tahun;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 anak bernama:

- a. ANAK I, lahir di Samarinda, Tanggal 07 Juli 2003
- b. ANAK II, lahir di Samarinda, Tanggal 02 Desember 2012

dan kedua anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;

4. Bahwa sejak bulan Desember Tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun, karena antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat chat dan telepon dengan mantan dari tahun 2016 akhir sampai 12 Oktober 2019, sudah Penggugat melabrak tetap terulang lagi, Tergugat menjatuhkan talak dengan bersalaman di malam hari saat bertengkar hebat, Tergugat memaki-maki dengan kata-kata kasar, dan yang paling tidak Penggugat terima kata-kata makian yang diucapkan (kemaluan Penggugat busuk), sering berkali-kali diusir dari rumah pada malam hari, Tergugat pernah menendang anak perempuannya, Tergugat pernah ke tempat kerja memaksa meminta kunci loker karena tidak diberikan Penggugat, Tergugat mengejar merampas sampai akhirnya Penggugat lari ke kantor meminta tolong dan jatuh di lantai, Penggugat hampir putus asa hampir meminum Baygon, Tergugat mengajak Penggugat berkelahi (betimpasan);

6. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar dan menasehati Tergugat, namun Tergugat tidak ada tanggapan terlalu menyepelkan pembicaraan nasehat;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Agustus tahun 2019, yang akibatnya Penggugat dengan Tergugat tersebut berpisah ranjang dan sejak saat itu

Halaman 2 dari 13 putusan Nomor 1963/Pdt.G/2019/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri yang sah;

8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Samarinda, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Nurdin bin Jasmo**) terhadap Penggugat (**Nur Aini binti Januarius**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, tetapi tidak berhasil.

Bahwa kemudian Majelis Hakim juga telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat supaya menempuh proses mediasi dengan menunjuk Drs. H.M. Yus'a Ahmad, S.H.,MED. sebagai mediator akan tetapi sesuai laporan pelaksanaan mediasi bertanggal 04 November 2019 usaha mediasi itupun juga tidak berhasil, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang disampaikan di persidangan tanggal 18 November 2019 pada pokoknya mengakui akan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang data perkawinan, tinggal bersama dan telah dikaruniai anak 2 (dua) orang. Selanjutnya mengenai alasan

Halaman 3 dari 13 putusan Nomor 1963/Pdt.G/2019/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perceraian, Tergugat telah memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada mulanya rumah tangga berjalan rukun dan harmonis, namun sejak Desember 2016 mulai tidak harmonis lagi.
- Bahwa benar Tergugat sering chat dan berteleponan dengan mantan pacar. Dan benar Tergugat menjatuhkan talak kepada Penggugat dan berkata kasar serta memaki-maki Penggugat.
- Bahwa benar sejak Agustus 2019 Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang
- Bahwa Tergugat tidak bersedia bercerai dan tetap ingin mempertahankan rumah tangga.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat. Selanjutnya Tergugat menyatakan tetap pada jawaban semula.

Bahwa untuk memperteguh dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 441/85/IV/2008 Tanggal 23 April 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur yang telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P).

Bahwa di samping bukti surat, Penggugat dipersidangan juga telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan di bawah janjinya masing-masing, sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur 67 tahun, Agama Katholik, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kampung Tukul, Kecamatan Tering, Kabupaten Kutai Barat, menerangkan:

Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi adalah ayah kandung Penggugat, sedangkan Tergugat adalah menantu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan membina rumah tangga di rumah sewaan di Samarinda, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Jalan Rumbia II Samarinda.

Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.

Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak Desember 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Bahwa sebab pertengkarannya adalah karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi.

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang sejak Bulan Agustus 2019.

Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh keluarga kedua belah pihak, tetapi tidak berhasil.

2. **SAKSI II**, umur 56 tahun, Agama Katholik, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kampung Tukul, Kecamatan Tering, Kabupaten Kutai Barat, menerangkan:

Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi adalah tante Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat.

Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan membina rumah tangga di rumah sewaan di Jalan Kehewanan, Samarinda, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Jalan Rumbia II Samarinda.

Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.

Halaman 5 dari 13 putusan Nomor 1963/Pdt.G/2019/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak Desember 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Bahwa sebab pertengkarannya Saksi kurang mengetahui tetapi tahu dari cerita Penggugat adalah karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi.

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang sejak Bulan Agustus 2019.

Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh keluarga kedua belah pihak, tetapi tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan telah mencukupkan keterangan dan bukti-buktinya.

Bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti baik berupa surat maupun Saksi-Saksi.

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang menyatakan tetap ingin bercerai dan mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dan mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa tentang proses persidangan telah dicatat di dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara agar rukun kembali untuk membina rumah tangga,

Halaman 6 dari 13 putusan Nomor 1963/Pdt.G/2019/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi tidak berhasil. Kemudian untuk mengoptimalkan upaya perdamaian, Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk mengikuti proses mediasi, namun upaya mediasi tersebut juga tidak berhasil, dengan demikian maka telah terpenuhi Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 (Pasal 65 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006) jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak mungkin dirukunkan lagi.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui akan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat tentang data perkawinan, tetapi membantah tentang sebagian alasan perceraian dan mengakui bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Oktober 2018.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dan membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (bukti P) dan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan di depan sidang di bawah sumpah yang pokok keterangannya seperti disebutkan di atas.

Menimbang, bahwa surat bukti P tersebut, telah diberi meterai secukupnya serta telah di-*nazegelen*, hal ini telah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka surat bukti tersebut harus dinyatakan sah sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi Penggugat masing-masing di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas, didasarkan kepada pengetahuannya sendiri, serta keterangannya saling bersesuaian, telah terbukti sesuai dengan Pasal 308 dan 309 R.Bg. maka Saksi-Saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti.

Halaman 7 dari 13 putusan Nomor 1963/Pdt.G/2019/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang mengetahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi yang ditandai bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tidur.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat, surat bukti P dan keterangan Saksi-Saksi telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat ada hubungan hukum yakni telah terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diakui oleh Tergugat, surat bukti P dan keterangan Saksi-Saksi yang dihubungkan dengan gugatan Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 23 April 2008, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 441/85/IV/2008 Tanggal 23 April 2008;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah kediaman bersama di jalan Rumbia II RT. 20 Kota Samarinda selama 13 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah di karuniai 2 anak.
4. Bahwa sejak Desember Tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun, karena antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat chatting dan berteleponan dengan mantan pacar Tergugat. Selain itu Tergugat memaki-maki dengan kata-kata kasar, dan pernah mengatakan bahwa kemaluan Penggugat busuk.
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Agustus tahun 2019, yang akibatnya Penggugat dengan Tergugat tersebut berpisah ranjang dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri yang sah;

Halaman 8 dari 13 putusan Nomor 1963/Pdt.G/2019/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut telah membuktikan bahwa rumah tangga/perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dan tidak rukun karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang tidak dapat didamaikan lagi.

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya fakta-fakta seperti tersebut di atas maka yang menjadi permasalahan hukum selanjutnya adalah apakah gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan dan telah beralasan menurut hukum serta tidak melawan hak sehingga gugatannya dapat dikabulkan dan talak satu bain sughra Tergugat dapat dijatuhkan terhadap Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana uraian di bawah ini.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, demikian pula sesuai ketentuan dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta *a quo* Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya dan dapat disimpulkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*) karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*), sehingga tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan untuk membina keluarga *sakinah, mawaddah, warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan al-Quran Surat al-Rum [30] ayat 21 yang berbunyi:

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة
ورحمة ان في ذلك لآيت لقوم يتفكرون

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa

Halaman 9 dari 13 putusan Nomor 1963/Pdt.G/2019/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah terbukti sebagaimana tersebut di atas telah membuktikan bahwa dalam rumah tangga/perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan terus menerus dan keadaannya tidak mungkin dirukunkan lagi. Maka rumah tangga/perkawinan Penggugat dan Tergugat yang keadaannya sedemikian itu jelas sudah tidak mencerminkan lagi sebagai rumah tangga/perkawinan yang bahagia dan sejahtera, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan perkawinan sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sebagaimana tersebut di atas, dan rumah tangga/perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang sudah retak/pecah dan sudah tidak dapat diperbaiki lagi.

Menimbang, bahwa sekiranya Penggugat dan Tergugat tetap dipaksakan dalam ikatan perkawinannya maka dikhawatirkan justru akan semakin menambah mudharat karena ada hak dan kewajiban kedua belah pihak yang tidak dapat terlaksana sehingga bertentangan dengan keadilan dan keadaan tersebut sudah seharusnya dihindari dan diakhiri, maka perceraian merupakan solusi dan jalan keluar yang terbaik untuk menghindari dan mengakhiri penderitaan dan mudharat tersebut. Hal itu sesuai pula dengan Hadits Nabi Muhammad SAW, riwayat Ibnu Majah, yang berbunyi:

لاضرار ولاضرار

Artinya: *Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain.*

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah sesuai pula dengan pendapat para pakar hukum Islam sebagaimana yang terdapat dalam kitab fiqh dan diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين . ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلاح، وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح، لان الإستمرار معناه أن يحكم على أحد زوجين بالسجن المؤبد، وهدأتأباه روح العدالة.

Halaman 10 dari 13 putusan Nomor 1963/Pdt.G/2019/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *"Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri telah hampa sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan, ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan"*.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan majelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi Penggugat tetap menginginkan terjadinya perceraian dengan Tergugat serta tidak bersedia lagi meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut maka gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan alasan perceraianya juga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 (huruf) f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 (huruf) f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatannya dapat dinyatakan telah beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi rasa keadilan, maka talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat dapat dijatuhkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Nurdin bin Jasmo**) terhadap Penggugat (**Nur Aini binti Januarius**).

Halaman 11 dari 13 putusan Nomor 1963/Pdt.G/2019/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 25 November 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Rabiulawal 1441 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Rusinah, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. Zulkifli Siregar, S.H., M.H. dan H. Ali Akbar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, hari Senin tanggal 25 November 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Rabiulawal 1441 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Safiah, M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

ttd.

ttd.

Drs. Zulkifli Siregar, S.H., M.H.

Dra. Hj. Rusinah, M.H.I.

Hakim Anggota,

ttd.

H. Ali Akbar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dra. Hj. Safiah, M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan dan PNPB panggilan	Rp	170.000,00
4. Redaksi	Rp	10.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	266.000,00

Samarinda, 25 November 2019

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera,

Halaman 12 dari 13 putusan Nomor 1963/Pdt.G/2019/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



H. Muhammad Salman, S.Ag., M.H

Halaman **13** dari **13** putusan Nomor 1963/Pdt.G/2019/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)